**Tinjauan Fenomena “*Hate Speech*” dengan Muatan Politik di Indonesia dalam Perspektif “*Psychological Hatred*”**

(Review of the phenomenon of "Hate Speech" with political content in Indonesia in "Psychological Hatred" perspective)

**Hanna Rahmi, Andreas Corsini**

Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Abstrak

*Munculnya media sosial di Indonesia memberikan efek manfaat positif dan negatif dalam bidang informasi. Beberapa permasalahan timbul diakibatkan perkembangan teknologi berkaitan dengan media sosial, munculnya berita bohong, ujaran kebencian, dan penipuan adalah beberapa faktor efek dari media sosial. Fenomena “Pemilu” baik Presiden dan Kepala Daerah menyeret media sosial ke dalam arus kampanye negatif, dan menjadi pematik munculnya “hate speech” dalam media sosial. Secara historis “hate speech” sudah lama muncul dan disertai dengan peristiwa-peristiwa kekerasan, perundungan, maupun genosida massal pada sekelompok orang dan masyarakat tertentu. Hal ini menjadi permasalahan yang serius bila tidak ditangani dengan serius, karena pada dasarnya menjadi penyebab dari munculnya disintegrasi bangsa Indonesia. Kajian Psikologis mencoba mengurai benang merah kemunculan dari “hate speech”, sehingga pada nantinya didapatkan potensi ide-ide dalam mengurai masalah berkaitan dengan hate speech, khususnya dalam bidang pendidikan.*

*Kata Kunci : Media sosial, hate speech, Pemilu, Psikologis*

Abstract

*The emergence of social media in Indonesia gives the effect of positive and negative benefits in information field. Some problems arise due to the development of technology related to social media, the emergence of lying news, hate speech, and fraud are some factors that effect from social media. The phenomenon of "elections" both the president and the regional head dragged social media into the current negative campaign, and became the emergence of "hate speech" in social media. Historically "hate speech" has long emerged and is accompanied by events of violence, abuse, or mass genocide in certain groups of people and communities. This is a serious problem if it is not handled seriously, because it is essentially the cause of the emergence of the breakup of the Indonesian nation. Psychological studies are trying to parse the emergence of red threads from "hate speech", so that in the future the potential ideas in parsing problems related to hate speech, especially in the field of education.*

*Keyword : Social Media, Hate Speech, Election, Psychological*

1. Pendahuluan

Media sosial adalah media yang menawarkan *digitization, convergence, interactivity,* dan *development network* berkaitan dengan pembuatan pesan dan penyampaian pesan ke orang lain atau khayalak umum. Kemampuannya menawarkan interaktifitas ini memungkinkan pengguna dari media sosial memiliki pilihan informasi yang akan dikonsumsi, sekaligus mengendalikan keluaran informasi yang dihasilkan serta melakukan pilihan-pilihan yang diinginkan. Kemampuan menawarkan suatu interaktivitas inilah yang merupakan *“core concept”* dari pemahaman tentang media yang baru (Flew, 2002).

Beberapa disiplin ilmu mendefinisikan beberapa konsep pendekatan berkaitan dengan media sosial. Penekanan utama secara terminology media sosial adalah tempat interaksi komunikasi antara 1 orang dengan yang lainnya. McQuail (1992) berpendapat bahwa fungsi utama media bagi masyarakat adalah antara lain a) Memberikan infomasi yaitu inovasi, adaptasi dan kemajuan b) memberikan Korelasi yaitu menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi ; Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan ; mengkoordinasi beberapa kegiatan; membentuk kesepakatan c) memberikan berkesinambungan yakni mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan seseorang.

Penggunaan media sosial selain memiliki efek positif, juga memiliki efek negatif, beberapa efek negatif dari fenomena penggunaan media sosial antara lain, misalnya, penipuan, berita bohong *(hoax), cyberbullying*, dan juga ujaran kebencian. Dari beberapa efek tersebut yang menjadi sorotan pada penelitian ini adalah ujaran kebencian yang terjadi di media sosial.

Sejak era pencerahan, kebebasan berbicara dianggap penting dalam sebuah demokrasi. Diskusi rasional tanpa kekangan memang menjadi tulang punggung, namun ketika ujaran tertentu ternyata dianggap menimbulkan lebih banyak kerusakan daripada manfaat, ia tidak lagi perlu dilindungi. Hak berbicara juga berhenti berlaku ketika melanggar hak dan reputasi orang lain tanpa justifikasi, yang diwujudkan dalam konsep pencemaran nama baik. Pada umumnya ujaran kebencian itu dilakukan dengan hasutan kekerasan, melakukan diskriminasi pada ras atau kelompok tertentu. Jika kita menilik lebih lanjut mengenai ujaran kebencian dari konsep kenapa kejadian itu dimunculkan, dapat dilihat dari sejarah kejadian di Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 1920 hingga tahun 1990an yaitu adanya semangat anti diskriminasi. Kesadaran dan perubahan pandangan berjalan secara perlahan, banyak negara barat dan Amerika Serikat memandang sebuah kebebasan berbicara sebagai sesuatu yang sakral, peristiwa-peristiwa misalnya Holocaust adanya kekerasan rasial yang terjadi mendorong upaya secara global menyikapi kasus-kasus ujaran kebencian.

Pada saat ini muncul peraturan yang disepakati mayoritas Negara di dunia berkaitan dengan ujaran kebencian. Misalnya Negara Eropa cenderung tidak ragu dalam membatasi kebebasan berbicara. Di Indonesia konsep ujaran kebencian tertuang dalam peraturan UU nomor 11 tahun 2008 berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melarang “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan golongan.

Indonesia sendiri melalui Divisi Humas Mabes Polri sudah merilis data-data berkaitan dengan tindakan yang merujuk pada kecurangan dalam Pemilu. Beberapa tindakan itu perlu diawasi antara lain, pertama, *intimidasi* yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang, yang kedua *disruption*, bisa disebut sebagai gangguan-gangguan sehingga menciptakan kondisi tidak kondusif. Ketiga, *miss information* dengan menyebarkan berita yang keabsahannya tidak jelas. Keempat, *registration fraud* atau memanipulasi data yang digunakan untuk melakukan pemilihan lagi, atau bisa disebut pemilih ganda, yang kelima adalah vote buying atau politik uang yang di masyakarakat dikenal dengan serangan fajar. Keenam adalah hate speech atau ujaran kebencian. Bentuk-bentuk pelanggaran yang berhasil diidentifikasi oleh badan Penerangan Umum Divisi Humas Polri di atas menjadi penghalang terjadinya proses-proses Konsolidasi Demokrasi dan Proses Politik khususnya yang tengah dilakukan oleh bangsa Indonesia.

Proses Politik adalah hal yang sangat penting dalam Pemilihan Umum, proses interaksi antara lembaga politik dan masyarakat merupakan bagian dari struktur politik. Schedler (1998) menjelaskan dalam konteks transisi demokrasi kearah Konsolidasi Demokrasi ditandai dua hal yaitu, (1) keberlanjutan transisi demokrasi dengan adanya pemilihan umum, (2) keberlanjutan demokrasi sebagai alat dalam penciptaan *deepening democracy*. Selama ini Lembaga Negara yang mempunyai otoritas dalam menyelenggarakan *electoral process*, tidak memiliki pedoman dan aturan hukum yang bersifat mengikat berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi khususnya *hate speech.* Secara sejarah dapat dilihat bahwa berkaitan dengan masalah hate speech, sesuai dengan Komite Internasional PBB tentang penghapusan “Diskriminasi Rasial” bahwa hate speech adalah bentuk ucapan terarah yang menolak inti dari prinsip-prinsip hak asasi manusia dari martabat manusia dan kesetaraan dan berupaya untuk menurunkan kedudukan individu dan kelompok dalam estimasi masyarakat. Tetapi ada dasarnya konsep ujaran kebencian secara pemaknaan masyarakat secara umum meluas ke ungkapan-ungkapan yang menumbuhkan suasana atau iklim prasangka dan intoleransi dengan anggapan bahwa hal ini dapat mendorong diskriminasi, permusuhan dan serangan kekerasan yang ditargetkan ketika hal ini berjalan terus menerus.

Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana sisi psikologis pada fenomena “hate speech” yang dilakukan beberapa orang, walaupun akan ada kemungkinan faktor-faktor lain yang sifatnya sosiologis yang akan ikut berperan serta sebagai “pemantik” perilaku tersebut. Penelitian ini sangat penting mengingat “hate speech” akan punya banyak pengaruh yang negatif pada kelangsungan hidup berbangsa. Munculnya nilai diskriminatif pada kelompok lain dan berakibat pada konflik yang bisa memunculkan korban jiwa tentunya bukan sesuatu yang diinginkan dalam sejarah hidup berbangsa.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka *(literature review)* dengan melakukan penggalian terhadap buku-buku dan jurnal nasional maupun internasional yang berkaitan dengan perilaku “hate speech”. Penelitian awal dengan mendeskripsikan fenomena-fenomena peristiwa yang berhubungan dengan “hate speech” yang belakangan ini terjadi akibat adanya konstelasi politik pemilu, kemudian peneliti melihat “hate speech” dalam ontologi secara historis kapan awal mula kata “hate speech” ini muncul, sehingga pada nantinya domain “pertanda” hate speech bisa diartikan sebagai verbal aggression. Melihat dari konsep Ferdinand de Saussure berkaitan dengan teori semiotic pertanda dan penanda, karena pada fakta yang terjadi di lapangan sebuah kata nampak seakan-akan adalah verbal aggression, padahal ketika digali lebih dalam maknanya belum tentu mengacu pada “hate speech”.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data diperoleh tidak dengan melakukan pengamatan secara langsung, akan tetapi diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, misalnya jurnal atau buku-buku ilmiah. Data-data yang telah didapatkan dari berbagai literature review dikumpulkan sebagai suatu kesatuan dokumen yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan. Analisis menggunakan metode “*Systematic Literature Review”* dimana ada proses identifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan pada satu topic penelitian, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

**Hasil Penelitian**

**Fenomena “Hate Speech” di Indonesia**

“Hate Speech” digolongkan dalam bentuk agresi. Agresi adalah perilaku yang sifatnya turun menurun dan bersifat primitive. Pada zaman dulu agresi dilakukan manusia dalam tujuannya untuk bertahan hidup atau survival, pada perkembangan hidup manusia agresi dilakukan dengan tujuan yang bermacam-macam. Sebagai sebuah perilaku yang bertujuan untuk merusak, melukai atau menyengsarakan suatu objek atau pihak tertentu, agresi dipandang serius dalam dunia individu, relasi antar individu maupun dalam masyarakat (DeWall, Finkel, & Denson, 2011), dan tetap menjadi misteri karena banyaknya kejadian yang sampai pada taraf mengkhawatirkan. Sejalan dengan itu, ditunjukkan pula bahwa prevalensi perilaku agresi sendiri telah memicu timbulnya berbagai masalah sosial yang layak menjadi perhatian dan kondisi itu dapat terjadi dalam berbagai konteks budaya (Afiah, 2015).

Crick dan Grotpeter (1995) menyebutkan Beberapa teori berkaitan dengan psikologi sosial menyetujui bahwa agresi dibagi menjadi dua komponen, yakni agresi fisik dan agresi nonfisik. Agresi fisik merupakan tindakan agresi yang mempunyai dampak melukai fisik (contoh :memukul, menendang, dan menampar), sedangkan agresi nonfisik meliputi agresi verbal (contoh : membentak, mengolok-olok, melecehkan) dan agresi relasional/sosial (contohnya menggosipkan seseorang, mengisolasi sosial, menyindir hal-hal yang berbau sara. Sejalan dengan berkembangnya zaman, agresi menjadi lebih luas lagi dan seringkali menggunakan media elektronik (Hinduja & patchin, 2009).

Hanurawan (2005) menjelaskan bahwa agresi yang muncul karena terhalangnya seseorang dalam mencapai tujuan, kebutuhan, keinginan, dan pengharapan pada tindakan tertentu. Watson et all (dalam Helmi, 1998) menyatakan bahwa frustasi yang muncul disebabkan adanya faktor dari luar yang begitu kuat menekan sehingga muncul perilaku agresi. Tokoh psikologi sosial kognitif Albert Bandura menyatakan perilaku agresi adalah hasil dari proses belajar melalui pengamatan dunia sosial.

Jaman sosial media seperti sekarang, bentuk agresi tidak hanya dilakukan melalui perilaku langsung, tetapi juga dengan cara verbal melalui media sosial. Secara khusus banyak kelompok masyarakat yang memanfaatkan media sosial sebagai media berkomunikasi dan sharing, sehingga banyak potensi agresi dan *hate speech* yang juga dilakukani oleh masyarakat. Kebebasan berkomentar dan menyalurkan pendapat di dalam media sosial diasumsikan memberikan potensi masyarakat untuk melakukan ujaran kebencian.

Media sosial yang berkembang menyediakan platform baru bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, bertukar pikiran dengan dunia luar secara lebih luas. Memang secara keseluruhan perkembangan media sosial memberikan efek positif kemudahan dalam mendapatkan informasi secara lebih cepat dan mudah, tetapi hal ini mempunyai efek yang negatif. Setiap orang pada zaman media sosial ini memiliki peluang tidak hanya sebagai pengkonsumsi informasi, tetapi juga sebagai produsen informasi. Karena kemudahan memproduksi informasi tadi munculah celah-celah dimana orang membuat berita palsu atau atau sering disebut sebagai “hoax” muncul. Beberapa berita “hoax” dengan mudahnya ditemuai di media sosial, dan ironisnya berita hoax yang muncul seringkali menyudutkan beberapa pihak, yang seringkali pihak itu adalah pemerintah dan kelompok-kelompok tertentu. Hoax dan “hate speech” keduanya memang tidak bisa dilepaskan, karena dimungkinan awal mula munculnya hate speech. Penelitian yang dilakukan Astrika dan Yuwanto (2019) menemukan adanya signifikansi antara hoax dan ujaran kebencian pada pemilih pemula di Kota Semarang. Celah-celah seperti ini yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan politik misalnya di masa-masa pemilihan umum.

Secara bentuk “hate speech” adalah sebuah tindakan agresi, dan memiliki perbedaan dibandingkan dengan bentuk agresi yang lainnya. Beberapa karakteristik yang bisa dilihat dari *hate speech* yaitu antara lain : a) Permananent, maksudnya adalah perkataan yang mendorong adanya *hate speech* di media online keberadaannya permanent di dalam berbagai macam platform di media internet. b) *Itenerancy* atau penggambaran ketika konten di media online tersebut dihapus, pada suatu saat konten itu bisa dihidupkan lagi oleh seseorang, baik platform yang sama dengan nama lain ataupun di ruang yang lain. c) *Anonimity* atau nama samara, dengan kemungkinan menjadi anonym, orang kecenderungan merasa lebih aman dan nyaman mengekpresikan kebencian, karena mereka tidak akan ditemukan atau menghadapi konsekuensi apapun dari aksi yang mereka lakukan. d) *Transnationality* atau jangkauan transnasional, ini mencakup pada aktor dari pembuatan hate speech tersebut bisa berada di mana saja asalkan berada di dalam sebuah jaringan internet.

Proses hate speech terjadi karena adanya agenda manusia untuk menaikkan isu-isu mengenai *hate speech* tersebut dalam proses pemilu. Jika melihat motivasi kenapa muncul apa yang disebut *hate speech* adalah permasalahan berkaitan dengan usaha untuk menaikkan elektabilitas salah satu calon yang bisa dilakukan oleh tim sukses, dan hal ini melanggar aturan yang telah diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan KPU RI nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum BAB VIII pasal 69 ayat 1 dijelaskan di poin c) yang berbunyi: Pelaksana, peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang: menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon dan/ Peserta Pemilu yang lain serta poin d) Pelaksana, peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang: menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat. Dijelaskan oleh KPU perilaku berkaitan dengan menghasut, menghina, dan mengadu doma dilarang dalam proses kampanye. Dari peraturan yang sudah ditetapkan bahwa perilaku yang berkaitan dengan *hate speech* adalah dilarang.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Unit *Cyber Crimes* Mabes Polri ditemukan beberapa data criminal yang terungkap melalui media sosial yang terjadi selama kurun waktu 2016-2019. Berikut disajikan data Provinsi yang paling besar didasarkan kuantitas kejadian *cyber crime* yang terjadi selama kurun waktu 2016-2019.

Tabel 1.3 : Data *Crime* Total berdasarkan Satuan Kerja Periode 2016-2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Satuan Kerja | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | Total |
| 1\* | 2\* | 1\* | 2\* | 1\* | 2\* | 1\* | 2\* |
| 1 | Sumatera Utara | 91 | 91 | 75 | 99 | 208 | 180 | 153 | 137 | 1034 |
| 2 | Sumatera Barat | 43 | 43 | 64 | 74 | 122 | 89 | 26 | 23 | 484 |
| 3 | Sumatera Selatan | 16 | 14 | 8 | 22 | 19 | 49 | 53 | 56 | 237 |
| 4 | Lampung | 6 | 19 | 20 | 11 | 42 | 11 | 25 | 17 | 151 |
| 5 | Polda Metro Jaya | 607 | 677 | 557 | 833 | 814 | 1214 | 1390 | 201 | 6293 |
| 6 | Jawa Barat | 56 | 44 | 12 | 151 | 25 | 146 | 249 | 137 | 820 |
| 7 | Jawa Tengah | 32 | 47 | 30 | 11 | 97 | 36 | 14 | 20 | 287 |
| 8 | Jawa Timur | 60 | 49 | 37 | 69 | 124 | 0 | 105 | 122 | 566 |
| 9 | Maluku Utara | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 13 | 4 | 9 | 54 |
| 10 | Papua | 2 | 3 | 1 | 19 | 7 | 6 | 14 | 24 | 76 |

Sumber : Sub Bagian Operasi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri

Ket: 1\* : semester 1

2\* : semester 2

Data dalam tabel yang disajikan diatas ditemukan bahwa tindak kejahatan yang terjadi dengan menggunakan media sosial terdapat 6293, khususnya kasus ujaran kebencian yang terjadi di wilayah Polda Metro Jaya (DKI Jakarta) selama rentang 2016 sampai 2019. Data menunjukkan bahwa tindak pidana melalui media sosial merupakan hal yang perlu diperhatikan secara lebih serius.

Sepanjang 2019 menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, berbagai kasus ujaran kebencian muncul. Konsep aturan yang dibuat untuk mengatur “ujaran” bukan hanya ada untuk mencegah konflik dan menjaga ketertiban umum. Peraturan ujaran kebencian didasari oleh semangat kemanusiaan yang percaya bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sama, terlepas dari latar belakang golongan. Aturan berkaitan dengan ujaran kebencian mempunyai peran penting menjaga kestabilan dan kerukunan yang terjalin dalam masyarakat Indonesia. Indonesia pada sejarahnya memang diketahui memiliki kekayaan etnis masyarakat, perbedaan budaya, dan sebagainya. Meningkatnya eskalasi politik pada dekade ini secara langsung ikut mendorong munculnya ketegangan antar etnis dan golongan di masyarakat Indonesia.

Fenomena “hate speech” semakin sering muncul di Indonesia terkait dengan adanya peristiwa politik yaitu pemilihan Presiden. Terjadi polarisasi masyarakat yang diakibatkan adanya dua kelompok politik yang bertarung di Pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Salah satu calon Presiden pada konstestan 2014 yaitu Jokowi memenangkan Pilpres 2014 dengan margin yang sangat tipis. Perbedaan antara raihan suara Jokowi dan Prabowo 2014 adalah merupakan yang paling tipis diantara Pilpres sejak 1998, menandai ketatnya persaingan antara kedua kubu. Peristiwa keengganan salah satu Calon Presiden dalam mengakui keunggulan pasangan lain menjadi pemicu adanya konflik politik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Berselang beberapa waktu kemudian masing-masing pendukung memberikan “labeling” pada pendukung kubu lawannya, sehingga muncul panggilan *cebong* dan *kampret*. Sebagian pendukung fanatik Prabowo menggunakan kata cebong merujuk pada pendukung fanatik Jokowi. Kata “cebong” merujuk pada kata kecebong yang merupakan anak katak. Istilah ini berasal dari kegemaran Jokowi memelihara kodok ketika menjadi walikota Solo. Sedangkan pendukung fanatik Jokowi membalas dengan menggunakan kata kampret merujuk pada pendukung fanatik Prabowo. Awalnya, kata itu muncul sebagai ekspresi umpatan kekesalan yang digunakan pendukung Prabowo untuk mengomentari kebijakan Joko Widodo. Saling serang dan menghujat ini terjadi terus menerus antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo di media sosial. Beberapa kasus penghinaan kepada pemimpin Negara terjadi.

Selain itu Indonesia diwarnai banyak peristiwa besar sepanjang 2017. Satu di antaranya adalah Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung dua putaran. Persaingannya sengit, tahapannya dihiasi gelombang unjuk rasa besar-besaran hingga sang petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipenjara.

Tahun 2017 ada 101 daerah yang menggelar pilkada serentak; 7 provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten pada 15 Februari 2017. Tapi, pilkada-pilkada di daerah lain seakan tenggelam dengan hiruk pikuk Pilgub Ibu Kota yang diikuti tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Awalnya Pilkada DKI Jakarta datar saja. Ahok sang gubernur elektabilitas dan popularitasnya tak terkalahkan di sejumlah hasil survei. Dengan gaya kepemimpinannya yang khas, Ahok dielu-elukan bisa dua kali memimpin Ibu Kota. Petaka datang setelah video pidato Ahok yang menyinggung Surah Al Maidah Ayat 51 di Pulau Pramuka, Kepualauan Seribu pada 27 September 2016 tersebar di media sosial. Ahok pun jadi sasaran karena dituduh menistakan agama. Dikutip dari kompas.com beberapa kasus yang terjadi melibatkan pelanggaran berbentuk “hate speech” yang terjadi di Indonesia antara lain :

Ropi Yatsman (36) merupakan salah satu pelaku yang ditangani di awal terbentuknya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Dirinya menggunakan nama samara Agus Hermawan di media sosial facebook, dirinya menggugah konten penghinaan terhadap pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Ropi juga diketahui telah melakukan pengeditan foto sejumlah pejabat termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Selain itu Ropi juga merupakan admin dari akun grup Facebook keranda Jokowi-Ahok, atas perbuatannya, Ropi telah divonis 15 bulan penjara.

Muhammad Tamim Pardede (45) ditangkap lantaran menggugah video di youtube yang memuat penghinaan terhadap Presiden dan Kapolri. Salah satu videonya, Tamim menyebutkan bahwa Jokowi berpihak pada blok komunis. Ia juga menyatakan Tito termasuk antek Jokowi yang berpaham komunis. Dirinya juga menantang Polisi untuk menangkapnya. Tamim Pardede juga mengaku mempunyai gelar Profesor. Yang setelah dicek fakta tersebut adalah tidak benar.

Ujaran kebencian tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga dalam kelompok, misalnya kelompok Saracen. Kelompok yang eksis di Facebook dan website ini paling banyak mendapatkan sorotan sejak pertengahan 2017. Mereka mengunggah konten berisi ujaran kebencian dan hoaks yang ditujukan kepada kelompok tertentu. Bahkan, beberapa postingannya menyinggung sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam kasus ini, polisi menetapkan empat pengurus Saracen sebagai tersangka. Mereka adalah Mohammad Faisal Todong, Sri Rahayu Ningsih, Jasriadi, dan Mahammad Abdullah Harsono. Mereka dianggap menyebarkan konten ujaran kebencian dan berbau SARA di media sosial sesuai pesanan dengan tarif Rp 72 juta. Media yang digunakan untuk menyebar konten tersebut antara lain di Grup Facebook Saracen News, Saracen Cyber Team, situs Saracennews.com, dan berbagai grup lain yang menarik minat warganet untuk bergabung. Hingga saat ini diketahui jumlah akun yang tergabung dalam jaringan Grup Saracen lebih dari 800.000 akun.

Mafindo (2019) menyebutkan bahwa hasutan kebencian tidak hanya sebagai bentuk provokasi secara terang-terangan, tetapi kadang menggunakan hoax (berita bohong). Hoaks bisa diartikan sebagai informasi yang direkayasa, baik dengan cara memutarbalikkan fakta ataupun dengan mengaburkan informasi, sehingga pesan yang benar tidak dapat diterima seseorang. Perkembangan internet di Indonesia membuat platform media sosial seperti facebook, twitter, whatsApp, Instagram dan hal lain menjadi sarana efektif untuk menyebarkan hoaks.

Survey DailySosial (2018) terhadap 2032 pengguna internet di Indonesia menunjukkan bahwa 81.25% responden menerima hoaks melalui Facebook, sekitar 56.55% melalui WhatsApp, sebanyak 29.48% melalui Instagram, dan tak kurang dari 32,97% responden menerima hoaks di Telegram. Masih ada platform media sosial lainnya yang juga dibanjiri hoaks, misalnya Twitter, namun jumlahnya di bawah 30%. Banyaknya hoaks di Facebook, WhatsApp, dan Instagram karena tiga aplikasi ini paling populer, paling banyak digunakan di Indonesia.

Jika dilihat ada banyak jenis hoaks, dari masalah kesehatan, makanan, politik SARA ( Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), hingga bencana alam. Data Masyarakat Telematika Indonesia pada Januari 2017 menunjukkan bahwa jenis hoaks media sosial yang diterima oleh 1.116 respondennya didominasi isu politik dan pemerintahan (91,80%) dan SARA (88,60%). Isu-isu lain seperti kesehatan, makanan, dan bencana alam angkanya berada di bawah 50%. Kecenderungan

Polarisasi Politik inilah yang menjadi akar permasalahan dari fenomena-fenomena contohnya seperti penghinaan kepala Negara, rasialisme pada mahasiswa dan sebagainya. Segresi politik bisa saja terjadi jika tidak ada upaya preventif untuk menghindarinya, seperti yang terjadi di Negara Kenya pada tahun 2007, persaingan antara dua kandidat calon presiden, berujung dengan 630.000 orang kehilangan tempat tinggal dan 1.133 orang lainnya terbunuh.

Widayati (2018) mengemukakan bahwa pada dasarnya, ujaran kebencian berbeda dengan ujaran *(speech)* pada umumnya, walaupun di dalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang, dan cenderung emosional. Perbedaan terletak pada niat (intention) dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung *(actual)* maupun tidak langsung (berhenti pada niat). Anam dan Hafiz (2015) menyebutkan bahwa jika ujaran tersebut dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan, menyakiti orang atau kelompok lain, maka ujaran kebencian itu berhasil dilakukan.

Brink (2001) menyebutkan ada beberapa pernyataan dan ujaran yang bersifat diskriminatif namun tidak dimasukkan dalam kategori ujaran kebencian. Brian mencontohkan pada permasalahan stereotype yang bias, namun tidak sampai pada derajat stigmatisasi, merendahkan, sangat menyakiti ataupun melukai pihak yang menjadi objek dari *“hate speech”.* *“Hate speech”* lebih mengesankan sebuah perilaku yang buruk jika dibandingkan dengan pernyataan yang diskriminatif. Penggunaan simbol tradisional untuk melecehkan seseorang karena keterikatan pada kelompok dan di ekspresikan kepada targetnya untuk menimbulkan efek psikologis sengsara. Secara psikologis efek dari *“hate speech”* berdampak buruk bagi targetnya. Fenomena “*hate speech”* menjadi sebuah dilema jika dilihat dari perspektif bahwa hal ini sangat dekat dengan jaminan hal untuk berpendapat dan juga berekspresi. Dari pendapat beberapa hal tadi dapat disimpulkan bahwa batasan pengertian ujaran kebencian adalah ujaran mengandung kebencian, menyerang dan emosional yang bertujuan untuk menimbulkan dampak tertentu baik secara langsung *(actual)* maupun tidak langsung, yaitu menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain.

Beberapa efek dari “*hate speech”* yang dapat diamati dari perilaku dan fenomena yang terjadi adalah misalnya terjadi diskriminasi pada kelompok tertentu. Menurut Peneliti Maarif Institute, Khelmi K Pribadi ujaran kebencian mempunyai dampak besar terhadap generasi muda terutama di tingkat Sekolah Menengah Atas, remaja yang sering terpapar konten negatif cenderung memiliki sikap intoleran terhadap orang-orang dengan latar belakang berbeda. Kesimpulannya “*hate speech”* yang terjadi menyimpan potensi kerusuhan dan juga konflik horizontal, yang menjadikan kelompok minoritas sebagai sasaran.

Pendekatan perilaku *“hate speech”* di dalam sosial media mengacu pada tindakan agresi. Sarwono dan Meinarno (2009) menyatakan bahwa agresi merupakan satu tindakan melukai yang disengaja oleh seseorang atau institusi terhadap orang atau institusi lain yang disengaja. Myers (2012) menyatakan bahwa agresi merupakan perilaku fisik ataupun verbal yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Indonesia juga telah mengatur berkaitan dengan “*hate speech*” UU No 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memuat larangan dan ancaman pidana bagi perilaku yang membuat ujaran kebencian ataupun berita bohong. Pasal 28 ayat (1) pasal 45 UU ini memuat ancaman pidana bagi orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik.

Istilah *“hate speech”* sendiri berarti “ekspresi” yang menganjurkan hasutan untuk merugikan berdasarkan target yang diidentifikasikan dengan kelompok sosial atau demografi tertentu, definisi ini diambil dari *Council Of Europe hatespeech* (2012) dipahami sebagai “semua bentuk ekspresi yang menyebar, menghasut, mempromosikan atau membenarkan kebencian rasial, *xenophobia*, anti semitisme atau lainnya dalam bentuk kebencian berdasarkan intoleransi, nasionalisme agresif, dan etnosentrisme, diskriminasi dan permusuhan terhadap kelompok minoritas, migran, dan orang asal imigran (Jubany dan Roiha, 2015)”.

Pada realitanya permasalahan *“hate speech”* yang merujuk pada penghinaan banyak bergantung pada temparamen zaman, pendapat kontemporer, moral dan kondisi sosial serta pandangan masyarakat yang berbeda pula. Pada dasarnya penghinaan didefinisikan sebagai perbuatan yang merugikan reputasi orang lain sehingga dapat menurunkan pandangan masyarakat terhadapnya seperti yang diungkapkan Arend (1997).

**Potret Hate Speech secara historis dalam Kacamata Hukum dan Kriminal**

Jeremy Waldron mengatakan berkaitan dengan isu hate speech tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah menuangkan aturan hukum yang ada dalam Hukum Internasional yang diambil dari deklarasi universal Hak Asasi Manusia (the Universal Declaration of Human Right). Dalam aturan itu Hate Speech masuk dalam konteks “fitnah” atau “ujaran kebencian” dianggap sebagai ujaran yang sangat berbahaya karen mempunyai peluang pada kebencian, kekerasan, merusak kebaikan di ruang public dan intimidasi diskriminasi. Tindakan-tindakan seperti ini secara langsung merusak martabat manusia dan para korbannya. Sejak tahun 2006, Indonesia telah menandatangani International Covenant on Civil and Political Right, namun belum mengeluarkan undang-undang tentang kejahatan ujaran kebencian.

Beberapa kasus ujaran kebencian yang terjadi pada waktu ini adalah sebuah kemunduran bagi bangsa, karena nilai-nilai yang dianut oleh bangsa ini seakan-akan menjadi tidak berarti dengan adanya kasus-kasus yang terjadi. Intoleransi mendorong banyak perilau masyarakat yang berujung pada kekerasan, ketika berhadapan dengan perbedaan pandangan politik, agama dan ras. Hal ini menjadi sorotan yang perlu untuk segera dilakukan upaya intervensi, mengingat hal ini sangat bertentangan dengan dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila.

Menanggapi semakin meluasnya hate speech di media sosial, Menteri Komunikasi dari Informasi periode 2014-2019 mengatakan bahwa pemerintah “memberikan dengan bagi perusahaan yang tidak menghapus hate speech dan berita palsu”. Perusahaan seperti Facebook, twitter dan Google” memiliki kewajiban untuk membuat pasar yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu pemerintah Indonesia juga tidak akan ragu untuk menghapus semua konten yang dianggap berpotensi mengancam persatuan Indonesia seperti radikalisme dan terorisme.

Jika melihat dari secara garis besar hate speech dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan. Kejahatan dalam pandangan R. Soesilo secara sudut pandang dibagi menjadi dua, yang pertama dari sudut pandang Yuridis, dan yang kedua dari sudut pandang Sosiologis. Dari sudut pandang yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Lain halnya dari sudut pandang sosiologis, yaitu pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain dapat merugikan korban, juga dapat berakibat merugikan masyarakat, karena efeknya yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketertiban dan ketentraman.

Separovic (dalam Dharma M, 1996) mengemukakan ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu :

1. Faktor personal, termasuk didalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan)
2. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Kartono (1992) dalam bukunya patologi sosial menyebutkan penyebab terjadinya kejahatan menurut beberapa teori, antara lain :

1. Teori Kontrol Sosial dan *Contaiment*

Pengertian teori kontrol sosial merujuk pada setiap perspektif yang membahas ikhwal perkembangan tingkah laku manusia, dimana permasalahan kejahatan dan kenakalan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan “peergrups”.

1. Teori *Differintial Asossication*

Teori ini mengemukakan bahwa mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan melanggar hukum dalam masyarakat. Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari (learning process). Pada dasarnya teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminal adalah sama polanya dengan tingkah laku non kriminal yaitu dengan melalui proses belajar.

1. Teori Konflik

Teori konflik pendekatannya pada model yang memandang kejahatan dan peradilan pidana lahir sebagai adanya konsensus yang terjadi di masyarakat. Jadi consensus menentukan berkaitan dengan apa yang benar dan apa yang salah, dan konstruksi hukum yang ada secara pragmatis digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi, ketika ada suatu hal perilaku yang melanggar norma dan ketentuan yang sudah disetujui oleh masyarakat. Secara lebih jauh proses interaksi yang mengakibatkan konflik dikarenakan adanya kepentingan dan pertarungan antara kelompok yang berbeda. Bisa dilihat dari kelompok stratifikasi masyarakat, masyarakat secara umum mempunyai stratifikasi yang berbeda yang merujuk terjadinya kelas sosial, jadi antara stratifikasi kelompok satu dengan yang lainnya akan terjadi konflik dalam usaha untuk melindungi kepentingannya masing-masing.

1. Teori Bio Sosiologis

Teori ini merupakan interaksi atau dikombinasikan dari teori Biologis-Antropologis, melalui teori ini Enrico Ferry menekankan bahwa kejahatan karena adanya hubungan erat antara faktor fisik, antropologis dan sosial.

1. Faktor Fisik : suku bangsa, iklim, letak geografis, pengaruh musim, temperatur dan sebagainya.
2. Faktor Antropologis : umur, jenis kelamin, kondisi organis, kondisi psikologis dan sebagainya.
3. Faktor-faktor sosial : padatnya jumlah penduduk, hirarki di dalam masyarakat, perbedaan status ekonomi, kondisi industri dan sebagainya.

Perspektif teori ini memandang kejahatan bukan hanya disebabkan karena individu terlahir sebagai seseorang yang jahat, tetapi karena faktor-faktor lain yang ada disekitar orang tersebut. Teori ini mengacu pada konsep Durkheim tentang penyimpangan perilaku yang disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat.

1. Teori Labeling

Teori ini memandang kriminalitas memandang kejahatan bukan satu-satunya faktor dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan. Kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individualistik, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Karena adanya reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku, maka dapat menimbulkan suatu perilaku yang jahat.

Jika melihat hate speech yang terjadi di media sosial penulis bisa memberikan analisis bahwa hate speech di media sosial bisa dimasukan dalam teori bio sosiologis dan kontrol sosial. Hate speech melalui teori kontrol sosial dibentuk melalui pembelajaran orang melalui lingkungan sosialnya, lingkungan pertemanan, interaksi interpersonal sangat mempengaruhi bagaimana cara orang berpikir dan berbuat, hal ini memungkinkan munculnya perilaku hate speech karena pengaruh sosial. Ditambah dengan adanya “pemantik” berita-berita yang mengandung unsur kebencian kepada kelompok lain, seseorang akan semakin muncul perilaku yang bermuatan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda pandangan.

Dari teori bio sosiologis yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang dan sekelompok orang beberapa faktor yang berpengaruh dan dapat dijabarkan antara lain padatnya jumlah penduduk, hirarki di dalam masyarakat, perbedaan status ekonomi, kondisi industri dan sebagainya. Melalui teori ini peneliti menekankan pada permasalahan kesenjangan sosial. Diketahui bahwa sekitar 80 persen kontribusi wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari wilayah barat di Indonesia, khususnya yang berada di pulau Sumatera dan Jawa, kawasan Indonesia di Timur belum memiliki kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ditambah lagi belum meratanya kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Menurut Susaningtyas dikutip dari portal berita satu, salah satu faktor pemicu radikalisme adalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Gerakan radikal di seluruh dunia secara umum muncul berawal dari tingginya kemiskinan dan kesenjangan sosial warganya. Rakyat yang memiliki tingkat ekonomi bawah mempunyai kecenderungan memiliki tingkat frustasi yang tinggi. Tingkat masyarakat ini mempunyai kerentanan kognitif sehingga mudah dimanfaatkan oleh para penyebar radikalisme dalam kisis-kisi agama. Radikalisme berhubungan erat dengan kebencian.

**Hate Speech dalam Pandangan Psikologi Kebencian**

Kebencian adalah perasaan negative melawan objek kebencian. Subjek pembenci melihat objek kebencian sebagai sesuatu yang buruk, tidak bermoral, berbahaya dan kesemuanya bisa menjadi faktor yang mendukung perasaan membenci (Staub, 2003). Kekerasan dan perilaku menyakiti juga tampak dalam kebencian. Kebencian didasarkan pada persepsi kepada orang lain, dan juga berhubungan dengan diri sendiri, perjalanan hidup seseorang, dan hubuvannya dengan keperibadian, perasaan, ide, kepercayaan, dan khususnya identitas. Beberapa hal yang bisa mempengaruhi kebencian adalah kecemburuan, kegagalan, perasaaan salah dan yang lainnya.

Secara mudahnya kebencian dibangun dari perpaduan antara kognisi dan emosi. Komponen kognitif berhubungan dengan bagian dari emosi seperti misalnya perasaan marah, ketakutan, stress, dsb. Salah satu karakter kebencian adalah adanya devaluasi korban yang semakin banyak. objek pelaku kebencian dalam perspektif pembenci akan dianggap tidak memiliki nilai moral yang ada dalam diri. Ketika ada peningkatan kebencian keinginan fanatic untuk menyingkirkan orang yang menjadi objek kebencian akan dengan mudah muncul (Opotow, 1990). Dalam sejarah umat manusia banyak peristiwa pembersihan etnis tertentu dikarenakan karena kebencian, misalnya peristiwa “Holocaust” yaitu pemusnahan etnis Yahudi.

Post (2005) menemukan bahwa secara perspektif kognitif dan perilaku dapat dijelaskan bagaimana proses terjadinya kebencian, sehingga pada dasarnya akan dapat dimunculkan bagaimana strategi dalam pencegatan dan intervensi. Perspektif kognitif dibangun dari intuisi seseorang yang dipengaruhi oleh respon emosional dan perilaku. Ide penolakan, kegagalan, atau kehilangan membuat manusia merasa sedih dan manusia membentuk sebuah tendensi untuk menghilangkan dan menghindari perasaan tersebut. Jadi perasaan dihargai, kesuksesan, dan diterima oleh orang lain harus tetap ada. Munculnya perasaan takut akan bahaya menimbulkan kecemasan dan orang akan melakukan apa saja untuk mencegahnya. Hal ini menimbulkan pemikiran yang salah yang memunculkan kemarahan yang pada akhirnya akan ada perilaku balas dendam.

Beck (2005) mengatakan bahwa pemikiran menimbulkan reaksi emosi yang sangat kuat dan sangat signifikan terhadap sebuah perilaku. Teori-teori yang dibangun diatas didasarkan atas observasi dan eksperimen emosi pada beberapa orang. Beberpa observasi berkaitan dengan pemikiran orang yang menyangkut perilaku kebencian antara lain :

1. Manusia secara subjektif sangat dimungkinkan beresiko melakukan kesalahan di dalam berpikir atau sering disebut sebagai “distorsi kognitif”sehingga berpengaruh pada individu untuk dapat menginterpretasi apa yang terjadi. Misalnya ketika seseorang dalam kemarahan akan menginterpretasi apa yang terjadi pada orang lain sebagai suatu hal yang egosentris dan cenderung berlebihan dalam memandang suatu yang merugikan.
2. Yang kedua manusia menginterpretasi apa yang terjadi pada diri sebagai bagian dari kepercayaan dan prekonsepsi yang didapatkan dari pengalaman masa lalu. Hal ini termasuk kepercayaan yang tidak terkondisi, terkondisi, maupun strategi interpersonal.

Beberapa distorsi dari pikiran muncul secara umum dan dapat menjadi sebuah “trigger” munculnya kebencian dan reaksi ekstrim. Beck and Pretzer (2005) melakukan obervasi klinis yang menunjukkan bahwa beberapa orang yang berpandangan berlebihan dan salah interpretasi, secara reaksi emosi dan perilaku terdistorsi oleh pemikiran mereka. Hal ini dapat dilihat dari gambar 1, bagaimana sebuah pemikiran dapat muncul :

**Peristiwa diluar**

**Kepercayaan dan ide masa lalu**

**Respon lain**

**Pemikiran**

**Persepsi dan Memori**

**Perilaku Interpesonal**

Mood

Gambar 1. Munculnya Pemikiran (Beck and Pretzer, 2005).

R Stenberg (2005) merefleksikan kebencian beberapa poin dari kebencian. Dia menemukan teori yang berujudl “duplex theory of hatred” dimana dasar teorinya adalah antara lain :

1. Kebencian secara psikologis berhubungan dengan cinta
2. Kebencian bukan merupakan lawan dari cinta, bukan juga tidak adanya cinta, hubungan antara hal ini cukup kompleks.
3. Kebencian seperti cinta, pada dasarnya menyangkut cerita berkaitan dengan karakter emosi.
4. Kebencian, seperti cinyta, dapat dijelaskan menggunakan struktur triangulasi didasarkan pada cerita individu, dan kompenen dari struktur tersebut adanya negasi dari keintiman, passion dan komitmen.
5. Kebencian adalah komponen utama yang memunculkan kekerasan secara besar (misal terorisme dan genosida).

Echeburua (2000) menunjukkan bahwa lingkungan juga berperan dalam pembentukan kebencian yang diperkuat dengan adanya peristiwa misalnya kekerasan yang diterima anggota kelompoknya, menghabiskan waktu di penjara, hal-hal itu membangkitkan “brainwash” dan diterimaya realitas yang semu yang mendukung munculnya generasi kebencian. Beberapa faktor-faktor yang memunculkan kebencian antara lain :

1. Faktor resiko psikologis : ketidakmatangan emosi dan ketergantungan, impulsive dan mencari sensasi ketika usia muda. Beberapa kasus adanya kepribadian paranoid, ketidakpercayaan patologis, miskin secara emosi, agresivitas yang berlebihan, dan kebanggaan yang berlebihan.
2. Akumulasi dan frustasi personal, misalnya minimnya self esteem dalam diri.
3. Keluarga dan konteks pendidikan, beberapa orang mengatribusikan semua kesalahan pada orang lain. Contohnya ada orang yang dipenjara, tetapi dalam lingkup lingkungannya dianggap sebagai pahlawan.
4. Peer Group, adanya emosi dan keterikatan secara perilaku dan ini memperkuat ikatan antara satu kelompok.

**Pembahasan dan Kesimpulan**

Keberadaan ujaran kebencian saat ini marak di media sosial, dimana masalah tersebut mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga haruslah ditekan penyebarannya. Bukan hal yang mudah untuk menyikapi sebuah perbedaan terutama menyangkut keyakinan seseorang, baik itu terhadap agama maupun politik.

Fenomena kekerasan atas nama agama misalnya yang sering dikenal dengan radikalisme agama semakin tampak, dan akhirnya melatarbelakangi gerakan terorisme yang selalu membayangi dan menjadi permasalahan yang kini dihadapi oleh Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Pemahaman seperti ini sesungguhnya tidak disebabkan oleh faktor tunggal yang berdiri sendiri. Faktor sosial, ekonomi, lingkungan, politik bahkan pendidikanpun ikut andil dalam mempengaruhi radikalisme yang berdampak pada kekerasan verbal dan melahirkan ujaran kebencian. Namun demikian, radikalisme sering kali digerakkan oleh pemahaman keagamaan yang sempit, perasaan tertekan, terhegemoni, tidak aman secara psikososial, serta ketidak adilan lokal maupun global.

Disinilah pentingnya peranan pendidikan untuk memupuk nilai-nilai toleransi serta memupuk pemahaman nilai keberagaman yang ada di Indonesia. Pendidikan adalah suatu proses yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia karena pendidikan adalah sebuah lembaga vital sekaligus menyediakan investasi jangka panjang bagi semua bangsa di dunia. Pendidikan juga dapat dikatakan sebagai suatu indikator kemajuan peradaban suatu bangsa. Ujaran kebencian adalah problem yang kompleks yang tidak dapat diselesaikan dengan solusi yang sederhana. Disini keluarga dan pendidikan di sekolag memainkan peranan yang penting sedari seseorang tumbuh di dalam masyarakat.

Lingkup internal merupakan lingkup yang berada dalam lembaga pendidikan sendiri dan merupakan salah satu pencegahan pertama dalam menangkal lahirnya ujaran kebencian. Melalui beberapa komponen yakni, kepala sekolah, tenaga pengajar (guru), memberikan pengalaman belajar agama berbasis anti radikalisme yang dapat diberikan kepada peserta didik.

Insitusi pendidikan pada dasarnya merupakan tempat untuk memanusiakan manusia. Artinya bahwa ada upaya-upaya nyata, sadar dan sistematis yang dilakukan secara terus menerus untuk merubah pola pikir dan pola sikap seseorang yang sebelumnya tidak baik bahkan jahat menjadi baik, lebih baik dan sangat baik. Konsep dasar pendidikan inilah yang seharusnya menjadi acuan dan pedoman nyata bagi pendidikan dalam rangka memanusiakan manusia. Kekerasan demi kekerasan apabila terus berlanjut maka akan mematikan kreativitas dan semangat belajar peserta didik. Institusi pendidikan yang diharapkan dapat menjadi media bagi pengembangan potensi berubah menjadi transfer dan transformasi budaya kekerasan dan budaya menghukum yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan konsep dasar pendidikan.

Hidup di dalam negara dengan banyaknya keanekaragaman suku, budaya, agama maupun ras, membuat semua orang harus memiliki toleransi terhadap satu sama lain. Pentingnya menanamkan sikap toleransi kepada anak sejak dini diharapkan agar bisa memahami dan menghargai orang lain ataupun satu sama lain. Hal ini penting sebagai modal untuk bersosialisasi dalam lingkungan yang sangat beragam.

Tidak mudah untuk mengajarkan sikap toleransi kepada peserta didik. Namun dengan berbagai cara yang ada maka perlahan-lahan bisa untuk memperkenalkan sikap bertoleransi. Toleransi sendiri adalah hubungan saling membantu, mendukung dan menghargai antara kelompok satu dan lainnya. Upaya tenaga pendidik untuk menumbuhkan sikap toleransi pada anak di sekolah dasar adalah dengan cara mengajarkan, membiasakan dan mencontohkan anak untuk bersikap toleransi misalkan melalui kegiatan rutin. Dalam kegiatan rutin ini, siswa dibiasakan untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, bersalaman dengan guru ketika berjumpa disekolah, berbicara dengan sopan santun dan membiasakan siswa untuk piket bersama sebelum pulang sekolah.

Melalui kegiatan rutin ini, peserta didik dibiasakan untuk belajar bersikap toleransi terhadap warga sekolah. Lama-kelamaan sikap toleransi yang dipelajari melalui kegiatan rutin akan membentuk kestabilan dalam diri siswa dan akhirnya akan tertanam dalam diri siswa.

Bersikap baik dan saling menghormati orang lain dengan baik tanpa memandang usia, agama, ras dan budaya. Toleransi dan bersikap sopan itu tidak hanya untuk menghormati orang yang bebeda agama, tetapi juga terhadap orang yang berbeda status sosial ekonomi berbeda ataupun kelompok yang berbeda. Upaya lain yang dapat dilakukan guru untuk menanamkan sikap bertoleransi dengan membimbing siswa melihat persamaan. Guru menyampaikan bahwa setiap anak sama-sama memiliki potensi masing-masing. Dalam pembelajaran siswa diajak untuk mencari persamaan apabila terdapat pendapat yang berbeda dari siswa. Guru mengajak siswa untuk berfikir dari sudut pandang yang sama.

Toleransi menghargai perbedaan semacam ini memang mudah diucapkan, tetapi tidak mudah dijalankan. Memperkenalkan toleransi pada peserta didik akan membentuk karakter yang terbuka dan berempati pada sekitarnya. Tidak hanya itu, peserta didik juga akan mengerti bagaimana menghargai dan bertanggung jawab. Ini merupakan modal utama untuk bisa mencintai hidup yang dijalaninya.

Beberapa bentuk pendidikan yang bisa dilakukan untuk membantu siswa memahami akan pentingya toleransi seperti Pendidikan Interreligius, merupakan model pendidikan yang tidak hanya berbicara tentang satu agama secara tertutup, tetapi juga mempertemukan nilai kebaikan tradisi Indonesia yang terbuka terhadap perbedaan. Tujuannya ialah menciptakan sikap saling mengerti dan toleransi antaragama.

Disamping itu pentingnya pendidikan Multikultural yang berarti keberanekaragaman kebudayaan. Multikulturalisme secara sederhana dapat diartikan sebagai pengakuan atas pluralisme budaya. Akar dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah membentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme. Multikulturalisme adalah berbagai pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, dan ras.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anam dan Muhammad Hafiz, SE. (2015). *Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*.

Arends. (1997). *Model-Model Pembelajaran Inovatif berorientasi Konstuktivitis*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher

Baron, R.A & Byrne, B. (1994). *Social Psychology*. New York: John Willey & Sons, Inc.

Baron, Robert A. and Deborah R. Richardson. (1994). *Culture and Conduct: An Excursion in Anthropology*, 3rded.

Beck, A. T. (2002). Prisoners of hate. *Behaviour Research and Therapy*, *40*, 209-216.

Beck, A. T, & Pretzer, J. (2005). A cognitive perspective on hatred and violence. In: R. Sternberg (Ed.) *The Psychology of Hate*. (pp. 6785). Washington: APA.

Berger, L. Peter dan Luckmann, Thomas. (1971). *The Social Construction of Reality.* Unites States: Anchor Book.

Burgess - Proctor, A., Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2009). *Cyberbullying and online harassment: Reconceptualizing the victimization of adolescent girls.* In V. Garcia & J. Clifford (Eds.), Female crime victims: Reality reconsidered. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Council of Europe. (2012). *Mapping study on projects against hate speech online.* Strasbourg

Crick, N.R., Grotpeter, J.K., (1995). *Relational Aggression, Gender, and Social Psychological Adjustment. Child Development*, Vol. 66, No. 3, pages 710 722; 1995.

DeWall, Finkel, & Denson. (2011). Self-control inhibits aggressions. *Social Personality Psycology compass*. Blackwell Publishing Ltd

Fauzi, Ihsan Ali, dkk. 2019. *Buku Panduan Melawan Hasutan Kebencian. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi*, Yayasan Paramadina Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo)

Flew, Terry. 2002. New Media: An Introduction. UK: Oxford University Press.

Hall, W. M., & Cairns, R. B. (1984). Aggressive behavior in children: An outcome of modeling or reciprocity? *Developmental Psychology.*

Hanurawan, Fattah, Psikologi Sosial Suatu Pengantar, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010

Helmi, A. F. & Soedardjo. (1998). “Perspektif Perilaku Agresi.” *Buletin Psikologi. VI* (2), 915 - 929.

Hinduja, S., Patchin, J.W( 2009). *Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying.* Thousand Oaks, CA; Sage Publications (Corwin Press)

Jubany, Olga and Malin Roiha. (2015). *Backgrounds, Experiences and Responses to Online Hate Speech: A Comparative Cross-Country Analysis.*

Kartono, Kartini, (1992), Patologi Sosial 2. Jakarta: Rajawali Press.

McQuail, Denis. (1992*). Media Performance, Mass Communication and The Public Interest*. London: Sage Publications.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik,* Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011

Sarwono, Sarlito W. & Eko A. Meinarno. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika

Watson, D., Clark, L.A., dan Tellegen, A. (1998). *Development and Validation of Brief Measures of Positive and Negative Affect*: The PANAS Scales. Journal of Personality and Social Psychology,

Widayati, *Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya*, Jakarta, Jurnal Bidang Hukum, Volume X, Maret 2018.

[www.setara](http://www.setara) - institute.org/ publik- mesti- berperan- menumpas-hoax-dan- ujaran-kebencian-berbasis-sara/, accessed on 23 September 2018.